



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

Tentang

Syarat Pengunduran Diri Bagi Petahana

- Pemohon** : **Fuad Hadi, S.H., M.H.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 28 Februari 2017.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Bakal Calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017. Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang terkait dengan pengaturan syarat bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama untuk mundur atau tidak.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, dengan memperhatikan akibat yang potensial dapat dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian norma pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Undang-Undang *a quo*, maka Mahkamah dapat memahami semangat pembentuk Undang-Undang yang tidak mengatur persyaratan pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang *a quo* hanya mengatur persyaratan pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain sebagaimana dimuat

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016. Dengan demikian permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tentang tidak adanya pengaturan norma syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama telah terjawab dengan argumentasi Mahkamah dalam uraian pertimbangan putusan tentang alasan bahwa seorang petahana yang tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan kembali di daerah yang sama. Seandainya pun hal tersebut tetap dipermasalahkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat rumusan norma *a quo* melainkan perumusan norma Undang-Undang yang merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang *in casu* DPR bersama-sama dengan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945.

Bahwa seandainya pun pembentuk Undang-Undang merumuskan ketentuan mengenai syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan di daerah yang sama *quod non*, hal demikian tidaklah dapat dipertentangkan dengan ketentuan syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan di daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 karena dua ketentuan tersebut memang berbeda esensinya. Menurut Mahkamah pencalonan petahana di daerah lain tidak selalu dilakukan di akhir jabatannya, namun pencalonan petahana tersebut dapat saja dilakukan di awal ataupun di pertengahan jabatannya sehingga apabila tidak diatur mengenai syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain maka hal demikian justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terganggunya kesinambungan roda pemerintahan daerah di tempat asal/semula karena petahana yang bersangkutan akan merangkap jabatan yakni pada satu sisi masih menjabat di daerah yang lama dan pada satu sisi disibukkan dengan persiapan pencalonannya di daerah lain, bahkan dapat dimungkinkan adanya rangkap jabatan ketika yang bersangkutan juga terpilih dan menjabat di daerah yang baru. Selain itu, menurut Mahkamah walaupun petahana tetap berkehendak mencalonkan diri di daerah lain hal itu merupakan pilihan dari petahana yang bersangkutan, sehingga sudah menjadi konsekuensinya bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri, sebab sebenarnya kepala daerah yang demikian akan memberi ruang bagi munculnya keraguan akan sikap amanah yang bersangkutan. Karena sesuai janjinya, dalam masa jabatan 5 (lima) tahun seharusnya senantiasa menjalankan mandat yang diberikan oleh para pemilihnya namun justru mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah lain pada saat masa jabatannya belum berakhir.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terdapat perbedaan perlakuan bagi petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah lain dengan petahana yang mencalonkan diri kembali pada daerah yang sama, menurut Mahkamah pasal-pasal *a quo* tidak mengandung perlakuan diskriminasi karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Menurut Mahkamah, pengertian diskriminasi tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Mahkamah telah menegaskan perihal pengertian diskriminasi dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, tanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008.

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.